

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik itu dari bahan hukum Islam dan bahan-bahan hukum Positif. Maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Grasi dalam hukum Islam adalah pengampunan atau pemaaf yang diambil pengertian dari *al-'afwu* (العفو) dan *al-syafa'at* (الشفاعة). Sedangkan grasi menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 1 yaitu sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Sehingga persamaan grasi antara hukum Islam dan hukum positif ialah hanya terdapat pada segi pengertiannya. Adapun perbedaan grasi antara hukum Islam dan hukum positif ialah kewenangan memberikan grasi/pengampunan dalam hukum Islam adalah oleh keluarga korban/ahlul bait, kalau pun dia mendapatkan pengampunan dari ahlul bait maka dia harus menyerahkan ganti rugi. Adapun peran kepala negara selain mengurus negara juga mempunyai andil dalam pemberian maaf kepada pelaku yang bersalah tapi tetap saja ahlul bait mempunyai kekuasaan mutlak menurut hukum Islam dalam memberikan pengampunan. Sementara dalam hukum positif kewenangan penuh memberikan grasi sepenuhnya diserahkan kepada

presiden selaku kepala negara sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang-undang No 22 Tahun 2002 Pasal 1, sehingga keluarga korban atau ahlul bait tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan ampunan.

2. Penerapan grasi dalam hukum pidana Islam diserahkan kepada ahlul bait atau korban sebagai pemberi pengampunan dalam hal *jarimah qishas*, sedangkan negara tidak berhak memberikan pengampunan, Negara berhak memberikan pengampunan dalam hal *Jarimah Ta'zir* , untuk Jarimah Hudud tidak ada pengampunan yang perkara sampai kepada penguasa. Sedangkan dalam hukum positif penerapan grasi berdasarkan UUD 1945 pasal 14, Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Undang-undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi adalah Grasi merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan grasi kepada terpidana berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung.

B. Saran-Saran

1. Setiap perkara/kasus yang berhubungan dengan *person* hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana yang diperlakukan dalam hukum Islam, sebagaimana pemberian grasi bagi pelaku pembunuhan misalnya pelaku yang mengharap ampun dari keluarga korban dengan membayar sejumlah tebusan tetapi kalau keluarga korban tidak memberikan pengampunan maka negara wajib melaksanakan hukuman.
2. Untuk kasus yang bersangkutan dengan negara baik itu korupsi atau penjualan aset negara atau yang berhubungan dengan merugikan negara maka

pemberian grasi hanya dilakukan oleh presiden selaku pemangku kepala negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abi al- Husain bin Faris bin Zakariyya al -Razy, *Mujmal al-Lughat*, Beirut: Dar al Fikr, 1414 H/ 1994 M.
- Ali, Al- Syarif bin Muhammad al -Jurjani, *al- Ta 'rifat*.
- Ali, Imam Al-Hafizh bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, terj. Anshori Taslim.
- Ash Shiddiqie, TM Hasbie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1969.
- Audah, Abdul Qadir (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad, (et al.) dari. “*Al tasryi' Al-jina'I Al-Islami*” Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahiej Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz (et al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, edisi ketiga.
- Hakim, Rahmat, *Hukum pidana islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah & Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: 1987.
- Hamzah, Jur. Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Imam Malik, *al-Muwata' "kitab hudud" bab tarku al 'afwa fi qta'I as sariq iza rafi'a as sultan*, t.t.: Dar al Hayyi al 'arabi, 1951.
- Indra, Muhammad Ridhwan dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 Sangat Besar*, Jakarta: CV. Trisula, 1998.
- J.C.T. Simongkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Kholik, M. Abdul, *Prospek Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Umum IV*, (8 Mei 1997).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nashiruddin, Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, terj. Ahmad Taufik Abdurrahman, dkk.
- Rahman, Jamal D., (et.al.), *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, cet. ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 10*. Terjemah. Moh Talib.
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah perubahan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*, Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2008.
- Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- [http:// pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html/](http://pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html/), diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014.
- [http:// perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/](http://perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/), diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014.
- <http://law.jrang.org/pages/505/amnesty-pardon-terminologyetymology.html>” amnesty and pardon-terminologi and etymologi/a (akses tanggal 1 Agustus 2015).
- <http://law.jrang.org/pages/506/amnesty-pardon-historicaloverview.html>” amnesty and pardon – historical overview/al, (akses tanggal 1 Agustus 2015).
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grasi>, diakses pada hari Selasa, 28 Juli 2015 pukul 11.59 Wita.
- J.E Sahetapy, “*mekanisme pengawasan atas hak-hak presiden*” dalam [http://wawasan hukum.blogspot.com/2007/06/](http://wawasan.hukum.blogspot.com/2007/06/) diakses 3 Agustus 2015.
- Rajafi, Ahmad, ”grasi diindonesia” <http://ahmadajafi.wordpress.com/2015/31/07/grasidiindonesia> (diakses 31 Juli 2015).